

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian penerapan penjualan yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri pada Memorandum Informasi Sukuk akad Ijarah *Asset To Be Leased* dan PSAK Syariah 110 adalah sebagai berikut:

1. Analisis dari prosedur penjualan SukRi terhadap Memorandum Informasi, menghasilkan terdapat satu ketentuan yang **belum sesuai** yang diterapkan dalam penjualan SukRi di BSM dengan Memorandum Informasi yaitu bagian biaya penyimpanan surat berharga (efek) pada *sub-registry*. Memorandum Informasi mengatur untuk pengenaan biaya penyimpanan rekening surat berharga hanya dikenakan satu kali dalam setahun, namun prosedur penjualan SukRi di BSM mengenaikannya setiap bulan yang dipotong langsung terhadap imbalan/kupon investor.
2. Analisis penerapan perlakuan akuntansi PSAK Syariah 110 yang meliputi Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan dalam hal ini pada penjualan SukRi di BSM telah **sesuai**. BSM menerapkan seluruh ketentuan yang termuat dalam PSAK Syariah 110 dengan kekhususan pada ketentuan pengungkapan poin 2 (dua) dimana penjelasan mengenai *underlying asset* diungkapkan oleh penerbit yaitu Menteri Keuangan sehingga BSM tidak memuat hal tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk lebih meningkatkan performa Bank Syariah Mandiri, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri

Adapun saran untuk Bank Syariah Mandiri yaitu:

- a. Memperbarui prosedur penjualan SukRi dalam hal biaya penyimpanan rekening surat berharga agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel.
- b. Memberikan konten edukasi kepada masyarakat melalui *website* BSM agar literasi masyarakat semakin baik dalam hal investasi pada SukRi dan dapat terus meningkatkan penjualan.
- c. Memberikan informasi baik visual maupun audio visual yang dipublikasi pada *website* BSM terkait tata cara bertransaksi melalui *net-banking* BSM.

2. Peneliti Selanjutnya

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

- a. Menaruh minat pada pengembangan keuangan syariah, dalam hal ini penelitian akuntansi syariah serta menggali lebih jauh terkait proses pencatatan akuntansi sukuk karena belum banyak penelitian yang mengungkapkan alur pencatatan perlakuan akuntansi sukuk secara menyeluruh.

- b. Disarankan pula bagi calon peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait perlakuan biaya promosi yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri karena kemampuannya menarik minat masyarakat untuk menjadi entitas pilihan.

3. Bagi Regulator (Pembuat Kebijakan)

Adapun saran untuk regulator atau pembuat kebijakan yaitu:

- a. Disarankan kepada pembuatan kebijakan dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk membuat kebijakan atau penjelasan mendalam terkait perlakuan akuntansi Sukuk Negara yang penerbitannya oleh Pemerintah namun penjualannya oleh korporasi sebagai mitra distribusi.
- b. Disarankan pula untuk *Learning Center* Kementerian Keuangan untuk terus menyempurnakan pembelajaran akuntansi Sukuk Negara dan mengadakan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat karena saat ini masih minim sekali pengetahuan perlakuan akuntansi untuk Sukuk Negara termasuk Sukuk Negara Ritel.